



PENETAPAN
Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

NI NYOMAN YULY, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Montang, RT.001, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., DKK, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor 303/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 8 Desember 2020, Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 604/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 604/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2020. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Desember 2020, di bawah register Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 5201127112880095 bernama **Ni Nyoman Yuly**;
- Bahwa dikarenakan Pemohon dahulu beragama Hindu dan sekarang telah memeluk agama islam maka Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis **Ni Nyoman Yuly** diganti menjadi **Sakinah** sesuai dengan dokumen Pernyataan Memeluk Agama Islam yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar yaitu H. Safri, S.Sos.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2018 dan Surat Keterangan No. 471/428/Pem.Kr.Bayan/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Karang Bayan yaitu Sudirati tertanggal 30 November 2020;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan data admistratif kependudukan Pemohon dengan dokumen lainnya yang semula bernama Ni Nyoman Yuly diganti menjadi Sakinah;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Ni Nyoman Yuly diganti menjadi Sakinah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
- Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy biodata penduduk warga Negara Indonesia atas nama Ni Nyoman Yuly, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga nomor 5201120404140002, atas nama kepala keluarga I Nengah Kantun, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 04 April 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, Nomor : 5201-CR-07122020-0001 antara I NENGHAH KANTUN dengan NI NYOMAN YULY, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 07 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy pernyataan memeluk agama Islam atas nama NI NYOMAN YULI, pada tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/428/Pem.Kr.Bayan/XI/2020, Tanggal 30 November 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Nuraeni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama NI Nyoman Yuly di rubah menjadi atas nama Sakinah agar sesuai dengan Dokumen pernyataan memeluk agama Islam Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon dahulu beragama hindu dan sekarang telah memeluk agama Islam maka Pemohon ingin mengganti namanya tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Surat pernyataan memeluk agama Islam Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon menggunakan nama Sakinah pada tahun 2018 sejak ia memeluk agama Islam;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon sebelumnya yaitu Ni Nyoman Yuly;
 - saat ini Pemohon sudah memeluk agama Islam;
2. Saksi Nuhayati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang semula bernama NI Nyoman Yuly di rubah menjadi atas nama Sakinah agar sesuai dengan Dokumen pernyataan memeluk agama Islam Pemohon;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Pemohon dahulu beragama hindu dan sekarang telah memeluk agama Islam maka Pemohon ingin mengganti namanya tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Surat pernyataan memeluk agama Islam Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon menggunakan nama SAKINAH pada tahun 2018 sejak ia memeluk agama Islam;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon sebelumnya yaitu Ni Nyoman Yuly;
 - saat ini Pemohon sudah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang semula tertulis Ni Nyoman Yuly diganti menjadi Sakinah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nuraeni dan saksi Nuhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Montang, RT.001, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Fotocopy kartu keluarga nomor 5201120404140002, atas nama kepala keluarga I Nengah Kantun, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 04 April 2014, bukti P-3 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, Nomor : 5201-CR-07122020-0001 antara I Nengah Kantun dengan Ni Nyoman Yuly, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Fotocopy pernyataan memeluk agama Islam atas nama NI Nyoman Yuli, pada tanggal 30 Mei 2018, bukti P-5 tentang Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/428/Pem.Kr.Bayan/XI/2020, Tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan bukti P-3 di dapat fakta bahwa nama sebelumnya nama Pemohon adalah NI Nyoman Yuli yang dikuatkan dengan keterangan saksi Nuraeni dan saksi Nuhayati bahwa sebelum pemohon berpindah agama bernama Ni Nyoman Yuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 didapat fakta bahwa nama Pemohon telah memeluk agama islam dan berganti nama menjadi Sakinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuraeni dan saksi Nuhayati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon agar sama dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon yang ingin mengganti namanya karena berpindah agama maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pergantian nama telah dikabulkan maka sudah seharusnya Pemohon melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Ni Nyoman Yuly diganti menjadi Sakinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020, oleh kami Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 10 Desember 2020, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ni Made Evi Suwandani, SH.

Kadek Dedy Arcana, SH., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).